



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALLAH*)
(Semester Ganjil 2022/2023)

| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|----------|---------------------|
| MATAKULIAH | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (SKS) | SEMESTER | TANGGAL PENYUSUNAN |
| PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) | SYA | Ilmu Hukum | 3 SKS | I (Satu) | 20... |
| OTORITASI | Dosen Pengembang RPS/Pengampu Mata Kuliah | | Koordinator Rumpun Keilmuan Mata Kuliah | | Ketua Prodi |
| | Ade Kosasih | | | | Badrun Taman, M.Si. |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL PRODI | | | | |
| | CPL-1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum di bidang Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>) secara umum; | | | |
| | CPL-2 | Mahasiswa mampu menguasai teori bidang Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>) secara umum dan menyeluruh; | | | |
| | CPL-3 | Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori-teori bidang Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>) dalam menganalisa perkara hukum Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>); | | | |
| | CPL-4 | Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>) yang dihadapi dengan baik; | | | |
| | CPL-5 | Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah <i>problem solving</i> dalam menyelesaikan perkara hukum secara kreatif. | | | |
| | CPL MK | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | | | |
| | CPL-1 | Mahasiswa mampu menjelaskan maksud dipelajarinya PIH dalam perguruan tinggi dan menelaah tentang kedudukan PIH dalam studi hukum, termasuk mengorganisasikan komponen-komponen hukum dan masalah-masalah pokok yang dikaji di dalam keilmuan hukum (C2, C4, A4). | | | |
| | CPL-2 | Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum dan membuat perbandingan antara hukum klasik dan hukum modern (C2, C4, A4, P1). | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | CPL-3 | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang norma-norma di dalam masyarakat, serta mengorganisasikan pembagian dan keterkaitan antara norma (C2, C4, A4, P1). |
| | CPL-4 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan kedudukan subyek dan obyek hukum, mengorganisasi ragam subyek dan obyek hukum, serta membedakan antara keduanya (C2, C4, A4, P1). |
| | CPL-5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sumber-sumber hukum di Indonesia, dan membuat perbandingan antara peristiwa hukum dan peristiwa non hukum (C2, C4, A4, P1). |
| | CPL-6 | Mahasiswa mampu menganalisis tentang peristiwa hukum dan membedakannya dengan peristiwa non-hukum (C4, A4, P4). |
| | CPL-7 | Mahasiswa mampu mengklasifikasikan/merincikan tentang nilai hukum, sifat hukum, serta menunjukkan fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat (C2, A3, P3). |
| | CPL-8 | Mahasiswa mampu mengorganisasikan dan membedakan masing-masing penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya (C2, A4). |
| | CPL-9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang perkembangan ilmu hukum di dunia global dan relevansinya dengan perkembangan hukum di Indonesia (C2, C4, A4) |
| Deskripsi Singkat MK | Matakuliah Pengantar Ilmu Hukum yang diajarkan di Fakultas Syariah berupaya untuk membekali mahasiswa berupa kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap hukum, khususnya dalam persoalan Istilah dan definisi mengenai hukum, ilmu hukum sebagai sebuah keilmuan, sejarah dan perkembangan hukum, norma-norma di dalam Masyarakat, subyek dan obyek hukum, sumber-sumber Hukum, peristiwa hukum, fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat, nilai-nilai hukum, sifat hukum penggolongan hukum, dan perkembangan ilmu hukum. | |
| Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar dan pengenalan matakuliah PIH; 2. Istilah dan definisi mengenai hukum; 3. Ilmu hukum sebagai sebuah keilmuan; 4. Sejarah dan perkembangan hukum; 5. Norma-norma di dalam masyarakat; 6. Subyek dan obyek hukum; 7. Sumber-sumber hukum; 8. Peristiwa hukum; 9. Fungsi & peranan hukum di dalam masyarakat; 10. Nilai-nilai hukum; 11. Sifat hukum; 12. Pengelompokan hukum (I); 13. Pengelompokan hukum (II); 14. Perkembangan ilmu hukum. | |
| Pustaka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pustaka Utama (primer): <ol style="list-style-type: none"> a. Achmad Sanusi, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia</i>, Bandung: Tarsito, 1991; b. Agus Sudaryanto, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Malang: Setara Press, 2015; c. CST Kansil, <i>Pengantar Ilmu Hukum Indonesia</i>, Jakarta: Rineka Cipta, 2011; d. Dadang Sundawa, <i>Ilmu Hukum: Suatu Pengantar</i>, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010; | |

| e. Donald Albert Rumokoy, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Depok: tp., 2014; f. Hassanudin Et.Al, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004; g. L.J. van Aperdoorn, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Jakarta: Pradnya Paramita, 1978; h. Mochtar Kusumaatmadja, <i>Pengantar Ilmu Hukum Buku I</i> , Bandung: Alumni, 2009; i. Peter Mahmud Marzuki, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008; j. Satjipto Raharjo, <i>Ilmu Hukum</i> , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006; k. Sudikno Mertokusumo, <i>Mengenal Hukum Suatu Pengantar</i> , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008; l. Surojo Wignjodipuro, <i>Himpunan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum</i> , Bandung: Alumni, 1971; m. Surojo Wignjodipuro, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Jakarta: Rajawali Press, 1983; n. Van Kan dan J.H.Beekhuis, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Jakarta: PT Pembangunan, 1961; 2. Pustaka Pendukung (sekunder); a. Chainur Arrasjid, <i>Dasar-Dasar Ilmu Hukum</i> , Jakarta: Sinar Grafika, 2000; b. J. Walter Jones, <i>Historical Introduction to The Theory of Law</i> , London: Oxford at The Clarendon Press, 1956; c. John Gilissen, Frits Gorle, <i>Sejarah Hukum Suatu Pengantar</i> , Bandung: tp., 2011; d. Lili Rasjidi, <i>Filsafat Hukum "Apakah Hukum itu"</i> , Bandung: Remadja Karya, 1987; e. Mochtar Kusumaatmadja, <i>Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan</i> , Bandung: Alumni, 2006; f. Munir Fuady, <i>Sejarah Hukum</i> , Bandung: Ghalia Indonesia, 2013; g. Peter de Cruz, <i>Perbandingan Sistem Hukum, Common law, Civil Law and Socialist Law</i> , Bandung: Nusa Media, 2014; h. Satjipto Raharjo, <i>Ilmu Hukum</i> , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. 3. Pustaka Pelengkap (tersier) a. Kamus; b. Website. | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---------------------|
| Media Pembelajaran | | 1. Kuliah/Ceramah Materi (menggunakan powerpoint dan papan tulis + spidol); 2. Diskusi (tanya jawab dengan dosen); 3. <i>Role Play</i> /simulasi (jika ada, diperlukan dan memungkinkan). | | | | |
| Dosen/Team Teaching | | | | | | |
| Mata Kuliah Syarat | | - | | | | |
| Minggu ke- | Sub CMPK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar) | Indikator | Kriteria dan Bentuk Penilaian | Bentuk dan Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu) | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian (%) |
| 1 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami maksud dipelajarinya PIH; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami kedudukan PIH di | Mahasiswa mengetahui dan memahami maksud dipelajarinya PIH. | Kemampuan menjelaskan maksud dipelajarinya PIH, materi-materi kajian dalam PIH, dan kedudukan PIH di dalam studi hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Kontrak Perkuliahan Pengantar dan Perkenalan Matakuliah PIH | 5% |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------------|----|
| | dalam studi hukum; c. Mahasiswa mengetahui materi-materi yang dijadikan bahan pembelajaran di PIH. | | | | | |
| 2 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami istilah hukum dan tujuan dipelajarinya; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami definisi hukum; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami istilah hukum menurut para ahli. | Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menjelaskan tentang istilah dan definisi mengenai hukum. | Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan istilah-istilah dan definisi mengenai hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Istilah dan Definisi mengenai Hukum | 5% |
| 3 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami komponen-komponen hukum; b. Mahasiswa mengetahui masalah-masalah pokok yang dikaji dalam ilmu hukum. | Mahasiswa mengetahui dan memahami ilmu hukum sebagai sebuah keilmuan. | Kemampuan menjelaskan ilmu hukum sebagai sebuah keilmuan. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Ilmu Hukum sebagai Sebuah Keilmuan | 5% |
| 4 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan hukum; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami lintasan sejarah perkembangan hukum di dunia (klasik-modern). | Mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum. | Kemampuan menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Sejarah dan Perkembangan Hukum | 7% |
| 5 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengaturan hidup di dalam masyarakat; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami macam-macam norma (kaidah) di dalam masyarakat; c. Mahasiswa mengetahui pembagian norma di dalam masyarakat. | Mahasiswa mengetahui dan memahami norma-norma di dalam masyarakat. | Kemampuan menyebutkan dan memberikan penjelasan tentang norma-norma di dalam masyarakat. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Norma-norma di dalam Masyarakat | 5% |
| 6 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami definisi subyek hukum | Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat | Kemampuan menjelaskan definisi subyek dan obyek hukum, serta | Kuliah/Ceramah Materi | Subyek dan Obyek Hukum | 5% |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|----|
| | <p>dan kedudukannya;</p> <p>b. Mahasiswa mengetahui dan memahami definisi obyek hukum dan ragamnya;</p> <p>c. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat membedakan antara subyek hukum dan obyek hukum.</p> | membedakan subyek dan obyek hukum. | dapat membedakan keduanya. | Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | | |
| 7 | <p>a. Mahasiswa mengetahui dan memahami definisi sumber hukum;</p> <p>b. Mahasiswa mengetahui dan memahami ketentuan mengenai sumber hukum;</p> <p>c. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam sumber hukum di Indonesia.</p> | Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. | Kemampuan menyebutkan dan menjelaskan sumber-sumber hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Sumber-sumber Hukum | 7% |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) - 10% | | | | | |
| 9 | <p>a. Mahasiswa mengetahui dan memahami definisi peristiwa hukum;</p> <p>b. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam peristiwa hukum;</p> <p>c. Mahasiswa mengetahui dan memahami perbedaan antara peristiwa hukum dengan peristiwa non-hukum.</p> | Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang peristiwa hukum. | Kemampuan menjelaskan definisi peristiwa hukum, ragam peristiwa hukum, dan perbedaannya dengan peristiwa non-hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Peristiwa Hukum | 7% |
| 10 | <p>a. Mahasiswa mengetahui dan memahami fungsi hukum di dalam masyarakat;</p> <p>b. Mahasiswa mengetahui dan memahami peranan hukum di dalam masyarakat.</p> | Mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat. | Kemampuan menjelaskan fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Fungsi dan Peranan Hukum di dalam Masyarakat | 5% |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-------------------------|----|
| | dalam masyarakat. | | | | | |
| 11 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami nilai-nilai; b. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan nilai-nilai hukum. | Mahasiswa mengetahui dan memahami, dan dapat menjelaskan tentang nilai-nilai hukum. | Kemampuan menjelaskan nilai-nilai hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Nilai-nilai Hukum | 5% |
| 12 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian sifat hukum; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami ragam sifat hukum. | Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan tentang sifat hukum. | Kemampuan menjelaskan sifat hukum | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Sifat Hukum | 5% |
| 13 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan sumbernya; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan bentuknya; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya; d. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. | Mahasiswa mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan tentang pengelompokan hukum berdasarkan sumber, bentuk, tempat berlakunya, dan waktu berlakunya. | Kemampuan menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan sumber, bentuk, tempat berlakunya, dan waktu berlakunya. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Penggolongan Hukum (I) | 7% |
| 14 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan hukum; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan sifatnya; c. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengolongan hukum berdasarkan wujudnya; d. Mahasiswa mengetahui dan | Mahasiswa mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan tentang pengelompokan hukum berdasarkan cara mempertahankan hukum, sifatnya, wujudnya, dan berdasarkan isinya. . | Kemampuan menjelaskan hukum berdasarkan cara mempertahankan hukum, berdasarkan sifatnya, wujudnya, dan berdasarkan isinya. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Penggolongan Hukum (II) | 7% |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------------|----|
| | memahami pengolongan hukum berdasarkan isinya. | | | | | |
| 15 | a. Mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan ilmu hukum global; b. Mahasiswa mengetahui dan memahami perkembangan hukum di Indonesia. | Mahasiswa mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan tentang perkembangan ilmu hukum. | Kemampuan mengetahui dan memahami perkembangan ilmu hukum. | Kuliah/Ceramah Materi Diskusi (Tanya Jawab) (90 menit) | Perkembangan Ilmu Hukum | 5% |
| 16 | UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 10% | | | | | |